



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/250 -Disdik/2012

Tentang

Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan Riyadhushsholihiiin di Jln. Kadukacang Km. 0,5 Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang untuk mendirikan SMP ISLAM TERPADU RIYADHUSSHOLIHIIIN di Jln. Kadukacang Km. 0,5 Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Riyadhushsholihiiin nomor: 045/YR-PPR/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012 perihal izin operasional SMP-IT.
- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Riyadhushsholihiiin telah mengusahakan didirikannya SMP Islam Terpadu Riyadhushsholihiiin di Jln. Kadukacang Km. 0,5 Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang
 - c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten tentang pemberian izin Operasional kepada Yayasan Riyadhushsholihiiin untuk mendirikan SMP Islam Terpadu Riyadhushsholihiiin di Jln. Kadukacang Km. 0,5 Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);

3. Undang-undang nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran negara nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran negara Nomor 4493) ;
6. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
11. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
12. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan :

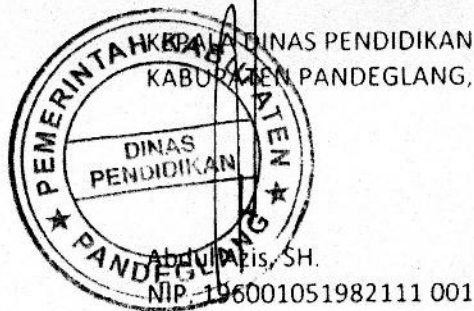
1. Akte Notaris DECKY ERISANDY, SH., M.Kn nomo: 01 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Riyadhushsholihiiin;
2. Rekomendasi Pendirian SMP Islam Terpadu Riyadhushsholihiiin dari Camat Cimanuk nomor: 005/815-KC CMK/2011 tanggal 20 September 2011;
3. Rekomendasi Pendirian SMP Islam Terpadu Riyadhushsholihiiin dari Kepala UPT Dinas pendidikan Kecamatan Cimanuk nomor: 421/125-Kec/2011 tanggal 3 Oktober 2011;
4. Rekomendasi Pendirian SMP Islam Terpadu Riyadhushsholihiiin dari Kepala SMPN 1 Cimanuk nomor: 423/098/SMPN.1/2011 tanggal 6 Oktober 2011;

5. Rekomendasi Pendirian SMP Islam Terpadu Riyadhussholihiiin dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang nomor: 023/DPKP-Rek/X/2011 tanggal 10 Februari 2011;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 425.1/228.1-Disdik/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Ijin mendirikan SMP Islam Terpadu Riyadhussholihiiin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada Yayasan RIYADHUSSHOLIHIIIN untuk mendirikan SMP ISLAM TERPADU RIYADHUSSHOLIHIIIN di Jln. Kadukacang Km. 0,5 Rocek Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.
- Kedua : Pemberian izin operasional tersebut pada point pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 23 Oktober 2012



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kemdikbud di Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
7. Yth. Ketua Yayasan Riyadhussholihiiin
8. Arsip